

Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr. Ibnu Majah No. 2246 Dan Ahmad No. 17487 Serta Pasal 65 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2014

by Kanisa Sabila

Submission date: 18-Jun-2024 11:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2404586398

File name: ARTIKEL_Kanisa_BANDUNG.docx (64.16K)

Word count: 4003

Character count: 26410

Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr. Ibnu Majah No. 2246 Dan Ahmad No. 17487 Serta Pasal 65 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2014

Kanisa Sabila, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : kanisabila114@gmail.com

Abstract This study explores the Islamic legal perspectives on online trading of defective goods, considering hadiths, laws, and comparisons with positive law, in the context of the increasing electronic commerce in the modern world. Findings highlight the seller's obligation to transparency and responsibility for defective goods, as well as the rights of buyers, providing a basis for practical recommendations including enhancing information transparency, forming policy based on Sharia principles, educating business operators and consumers, developing dispute resolution mechanisms in accordance with Islamic law, and implementing technology to improve transparency and compliance. Thus, it is hoped that consumer protection in the context of online trading can be enhanced in line with the moral and ethical principles of Islam, which in turn will support the sustainable development of electronic commerce.

Keywords: Damaged Products, Online Transactions, HR. Ibn Majah and Ahmad.

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap jual beli online dengan barang cacat, mempertimbangkan hadis, undang-undang, dan perbandingan dengan hukum positif, dalam konteks meningkatnya perdagangan elektronik di dunia modern. Temuan menyoroti kewajiban penjual untuk transparan dan tanggung jawab terhadap barang cacat serta hak-hak pembeli, memberikan dasar bagi rekomendasi praktis termasuk peningkatan transparansi informasi, pembentukan kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, pendidikan bagi pelaku bisnis dan konsumen, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum Islam, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan kepastian. Dengan demikian, diharapkan perlindungan konsumen dalam konteks jual beli online dapat ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut oleh agama Islam, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan perdagangan elektronik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Barang Cacat, Jual Beli Online, HR. Ibnu Majah Dan Ahmad.

37

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, transaksi jual beli online telah mengalami pertumbuhan pesat. Fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi konsumen, tetapi juga membawa tantangan baru terkait dengan manajemen barang cacat atau rusak yang sering kali diterima oleh pembeli. Dalam kerangka hukum Islam, praktik jual beli online yang melibatkan barang cacat menimbulkan pertanyaan serius tentang kewajiban penjual dan hak-hak pembeli yang harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditinjau secara seksama, mengingat perubahan dinamis dalam perilaku konsumen dan kemajuan teknologi yang terus berkembang (Dr. Sarman Sinaga, Ichsan, and Nasution 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap jual beli online dengan barang cacat, dengan merujuk pada hadis dari HR. Ibnu Majah No.2246 dan Ahmad No.17487, serta Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun

Received Mei 15, 2024; Accepted Juni 18, 2024; Published September 30, 2024

* Kanisa Sabila, kanisabila114@gmail.com

2014 tentang Perdagangan. Penelitian sebelumnya umumnya telah menyoroti aspek hukum positif dalam konteks jual beli online, namun pandangan hukum Islam terhadap masalah ini belum sepenuhnya dieksplorasi (Syaikh 2020).¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah ini dengan menyajikan perspektif hukum Islam yang komprehensif tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, khususnya dalam kasus barang cacat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab penjual dan hak-hak pembeli dalam konteks syariah,⁵⁵ diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur hukum Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dan pengambil kebijakan dalam menangani kasus jual beli online dengan barang cacat (Dova and Rojalih 2023).

Penting untuk memahami relevansi pertanyaan penelitian ini dalam konteks kekinian. Pertama, pertanyaan ini penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konsumen dalam praktik jual beli online, yang merupakan aspek penting dari ekonomi digital saat ini (Yusuf, Ashal, and Fadhi, n.d.). Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan menyajikan analisis yang mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap isu jual beli online dengan barang cacat, yang mungkin belum banyak dijelajahi dalam penelitian sebelumnya (Rohman 2017).²²

Sebelumnya, literatur hukum terutama fokus pada aspek hukum positif dalam konteks jual beli online, dengan memberikan penekanan pada kerangka regulasi yang ada. Namun, dalam konteks pandangan hukum Islam terhadap masalah ini, terdapat celah penelitian yang signifikan yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Pengkajian yang mendalam terhadap perspektif hukum Islam dalam hal ini menjadi penting, mengingat keunikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh sistem hukum tersebut (Fauzi 2023).⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menyajikan perspektif hukum Islam yang lebih komprehensif tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, terutama dalam kasus jual beli online dengan barang cacat. Diharapkan bahwa melalui pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam konteks perdagangan elektronik, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam (Hasan and Si 2018).¹⁴

Dalam penyusunan diskusi, penelitian ini akan mengulas pandangan yang berbeda dari para ulama terkait dengan tanggung jawab penjual dan hak-hak pembeli dalam jual beli online dengan barang cacat, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam. Dengan menyelidiki hadis yang relevan dan merujuk pada peraturan hukum yang berlaku,⁵³ diharapkan

penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam menangani situasi ini. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari temuan tersebut, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam menangani kasus jual beli online dengan barang cacat secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni sebuah metode untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan analisis secara deskriptif analisis. Metode kualitatif deskriptif umumnya menggunakan narasi untuk deskripsi sebuah data. Penelitian ini juga menggunakan sebuah pendekatan kepustakaan, atau data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dari karya-karya ilmiah, buku, skripsi dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dengan Barang Cacat

a. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Fiqh muamalah adalah cabang dari ilmu fiqh dalam Islam yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan urusan dunia materi. Ini mencakup segala hal dari jual beli, pinjaman, hibah, sewa-menyewa, hingga kontrak-kontrak dan hukum-hukum yang terkait dengan keuangan dan bisnis. Ini penting karena memberikan panduan kepada umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Definisi Muamalah dalam arti luas Menurut Al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah;

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِأَخْرَاجِ التَّ

“Menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa muamalah adalah ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi manusia dalam hal-hal duniawi dan pergaulan antar sesama manusia (Subairi 2021).

Dalam konteks jual beli online, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi penting untuk dipertimbangkan agar transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pertama-tama, konsep aqd (perjanjian) memegang peranan utama dalam menetapkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, sebuah perjanjian dianggap sah apabila terdapat kesepakatan yang jelas dan penuh antara kedua belah pihak, serta dilakukan dengan

keikhlasan dan kejujuran. Dalam konteks jual beli online, penting bagi kedua belah pihak untuk saling memahami dan menyetujui syarat-syarat transaksi dengan jelas sebelum melakukan pembelian (Pane and Saleh 2022).

Kemudian, konsep 'ayn (barter) juga memiliki relevansi dalam jual beli online, meskipun dalam konteks modern ini lebih sering terjadi transaksi dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Namun demikian, prinsip 'ayn menggarisbawahi pentingnya kesetaraan nilai dalam transaksi. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang nilainya setara dengan pembayaran yang diberikannya, tanpa adanya kecacatan atau kekurangan yang tidak diungkapkan sebelumnya.

Selain itu, konsep salam juga dapat diterapkan dalam konteks jual beli online, terutama dalam skenario di mana pembayaran dilakukan di muka (pemesanan). Salam adalah jenis transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diterimanya di masa mendatang. Dalam jual beli online, konsep salam dapat diaplikasikan dalam bentuk pemesanan produk yang belum diproduksi atau belum tersedia stoknya, namun pembeli sudah melakukan pembayaran di muka. Penting bagi penjual untuk menjaga kejujuran dan kewajiban untuk memberikan barang sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip hukum Islam (Mustofa 2019).

b. Analisis Terhadap Hadis Dari HR. Ibnu Majah No.2246 Dan Ahmad No.17487

Analisis terhadap hadis dari HR. Ibnu Majah No.2246 dan Ahmad No.17487 yang berkaitan dengan tanggung jawab penjual dan hak-hak pembeli dalam kasus barang cacat mengungkapkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam terkait perdagangan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi jual beli. Pesan ini memperkuat prinsip bahwa penjual memiliki kewajiban moral dan etis untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi barang kepada pembeli. Oleh karena itu, dalam Islam, transparansi dan kejujuran menjadi landasan yang tidak bisa ditawar dalam setiap bentuk perdagangan, termasuk jual beli online, di mana informasi tentang kondisi barang seringkali menjadi tidak langsung.

Selain itu, hadis tersebut juga memberikan pandangan yang berharga tentang perlindungan hak-hak pembeli dalam perdagangan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang sebelum melakukan transaksi dan berhak untuk mengembalikan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Pesan ini menegaskan bahwa dalam Islam, pembeli memiliki kedudukan yang dihormati dan dilindungi, dan hak-hak mereka harus dihormati dalam setiap transaksi jual beli. Dalam konteks barang cacat, hak ini menjadi lebih penting karena pembeli memiliki

kebutuhan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan (Pranawa, Hukum, and Boyolali 2021).

Dengan adanya hadis ini, muncul tanggung jawab yang jelas bagi penjual dalam menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Penjual tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan barang yang berkualitas kepada pembeli, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembeli diberikan informasi yang jujur tentang kondisi barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perdagangan bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang menjaga hubungan yang adil antara penjual dan pembeli.

Meskipun hadis ini memberikan pedoman yang jelas tentang tanggung jawab penjual dan hak-hak pembeli, implementasinya dalam konteks jual beli online dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Dalam lingkungan online, interaksi langsung antara penjual dan pembeli terbatas, sehingga penegakan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan bisa menjadi lebih sulit. Perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, khususnya dalam kasus barang cacat, memerlukan pendekatan yang cermat dan terintegrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku dalam perdagangan modern.

c. Penafsiran Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014

Penafsiran pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam perspektif hukum Islam memerlukan pemahaman yang seksama untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab penjual terhadap barang cacat, namun untuk memahaminya dalam konteks hukum Islam, diperlukan analisis mendalam.

Dari perspektif hukum Islam, pasal ini dapat dipahami sebagai upaya legislator untuk melindungi hak-hak konsumen, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Tanggung jawab penjual untuk memberikan barang yang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan merupakan prinsip yang telah ditegaskan dalam ajaran Islam, yang menegaskan pentingnya integritas dalam setiap transaksi jual beli (Prasiwi, Darmoko, and Dr. Karim, S. H. 2020).

Namun, dalam menafsirkan pasal ini, perlu diperhatikan bahwa hukum Islam memiliki pandangan yang khas terhadap tanggung jawab penjual dalam kasus barang cacat. Prinsip-prinsip seperti al-'ayn (kepastian) dan al-khiyaru al-majlis (pilihan yang diberikan kepada pembeli) menjadi penting untuk dipertimbangkan. Dalam hukum Islam, pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang sebelum melakukan transaksi, dan jika barang tersebut cacat

atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pembeli memiliki hak untuk mengembalikannya atau meminta kompensasi yang layak (GARAICA, n.d.).

Penafsiran pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam perspektif hukum Islam harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut serta mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar.

Tanggung Jawab Penjual dalam Perlindungan Konsumen

a. Kewajiban Penjual

Prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi perdagangan telah ditegaskan dalam ajaran Islam sebagai fondasi yang tak terpisahkan dari etika bisnis yang benar. Dalam konteks ini, penjual memiliki kewajiban moral dan etis untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pembeli tentang kondisi barang yang ditawarkan, termasuk jika barang tersebut cacat atau memiliki kekurangan.

Dalam Islam, kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pembeli tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai perintah moral yang tegas. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejujuran dalam perdagangan dalam banyak hadisnya, yang menggarisbawahi bahwa setiap penjual harus menghindari praktik-praktik penipuan atau penipuan dalam menyampaikan informasi tentang barang dagangannya. Dengan demikian, penjual memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyembunyikan kecacatan atau kekurangan barang yang dijualnya, melainkan harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada pembeli.

Kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait kondisi barang, termasuk barang cacat, dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari konsep amanah (amanat) dalam Islam. Penjual dianggap sebagai pemegang amanah atas barang yang dijualnya, dan oleh karena itu, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran dan kebenaran dalam setiap transaksi. Jika penjual tidak memenuhi kewajiban ini, maka dia dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum Islam (Hidayat 2022).

Dalam konteks hukum Islam, kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait kondisi barang, termasuk barang cacat, bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam ajaran Islam. Dalam praktek perdagangan, pemenuhan kewajiban ini tidak hanya

mendukung keadilan dalam transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keberkahan dalam bisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam.

Analisis Terhadap Konsep Al-'Ayn (Kepastian) Dan Al-Khiyaru Al-Majlis

Konsep al-'ayn menegaskan pentingnya kepastian dalam setiap transaksi jual beli, di mana barang yang diperdagangkan harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada pembeli. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi barang, termasuk jika barang tersebut cacat.

Selain itu, konsep al-khiyaru al-majlis menambah dimensi penting dalam tanggung jawab penjual. Konsep ini mengacu pada pilihan yang diberikan kepada pembeli untuk memilih dan memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak setelah memeriksa barang yang ditawarkan. Dalam konteks tanggung jawab penjual, hal ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan dengan jelas apakah mereka akan menerima barang yang ditawarkan atau tidak. Penjual memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses ini dengan memberikan akses yang cukup kepada pembeli untuk memeriksa barang secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, konsep-konsep ini menempatkan penjual dalam posisi yang bertanggung jawab untuk tidak hanya memberikan informasi yang jujur tentang kondisi barang, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembeli memiliki kepastian dan pilihan yang cukup dalam setiap transaksi. Dengan demikian, tanggung jawab penjual dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada penyerahan barang yang sesuai dengan yang dijanjikannya, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti memberikan kepastian dan kesempatan bagi pembeli untuk membuat keputusan yang tepat.

Dalam konteks jual beli online, di mana interaksi langsung antara penjual dan pembeli seringkali terbatas, implementasi konsep-konsep ini dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, penting bagi penjual untuk tetap memprioritaskan prinsip-prinsip kepastian dan pilihan yang diberikan kepada pembeli dalam setiap transaksi, serta untuk memastikan bahwa proses pembelian berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hak-hak Pembeli dalam Jual Beli Online dengan Barang Cacat

1. Eksplorasi Hak-Hak Pembeli Yang Dilindungi Oleh Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak-hak pembeli dilindungi secara cermat, terutama dalam kasus barang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Eksplorasi hak-hak

pembeli ini memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam perdagangan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah.

Pertama-tama, pembeli memiliki hak atas pengembalian barang cacat¹ atau tidak sesuai dengan yang¹ dijanjikan oleh penjual. Dalam Islam, konsep keadilan menuntut bahwa pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang yang berkualitas sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penjual²³. Jika barang yang diterima tidak memenuhi standar yang diharapkan atau cacat, pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapatkan pengembalian dana sesuai dengan nilai barang yang dibayarkan (Panjaitan 2021).

Pembeli juga memiliki hak untuk meminta penggantian barang cacat dengan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam kasus di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau memiliki cacat, pembeli memiliki hak untuk meminta penjual untuk mengganti barang tersebut dengan barang yang sama atau setara. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian dalam hukum Islam, yang menuntut agar pembeli tidak dirugikan dalam setiap transaksi.

Tidak hanya itu, pembeli juga memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak memenuhi standar yang diharapkan atau memiliki cacat yang signifikan. Dalam Islam, konsep pembatalan transaksi memberikan perlindungan kepada pembeli dalam situasi di mana transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dijanjikan atau diharapkan. Dengan demikian, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi dan mendapatkan pengembalian dana jika barang yang diterima tidak memenuhi standar yang dijanjikan (Sarwat and Ma 2018).

Eksplorasi hak-hak pembeli ini menegaskan komitmen hukum Islam untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dalam setiap transaksi perdagangan. Dengan memastikan bahwa pembeli memiliki akses yang adil dan perlindungan yang cukup dalam kasus barang cacat, hukum Islam memberikan fondasi yang kuat untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan dalam perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Perbandingan Antara Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Online

Dalam hukum Islam, perlindungan hak-hak konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, serta hukum yang berasal dari ajaran agama. Penekanan diberikan pada kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Hukum Islam menegaskan kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi barang, serta hak-hak pembeli untuk pengembalian barang cacat, penggantian, atau pembatalan transaksi jika barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Di sisi lain, hukum positif seringkali didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan legislatif yang berwenang. Perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli online seringkali diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli, serta prosedur penyelesaian sengketa. Namun, pendekatan hukum positif cenderung lebih pragmatis dan terfokus pada aspek-aspek teknis dan hukum yang terukur, tanpa memperhitungkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari ajaran agama.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam tujuan perlindungan konsumen, pendekatan hukum Islam cenderung lebih holistik dan mencakup nilai-nilai spiritual dan moral, sementara hukum positif lebih fokus pada aspek hukum dan teknis. Namun demikian, keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan dalam perdagangan, terutama dalam konteks jual beli online yang semakin kompleks dan global. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keduanya, dapat diciptakan kerangka yang komprehensif untuk perlindungan konsumen yang efektif dan berkelanjutan.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Praktik Jual Beli Online Dengan Barang Cacat

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang mengungkapkan tanggung jawab penjual dan hak-hak pembeli dalam konteks barang cacat, beberapa implikasi praktis dapat diidentifikasi untuk meningkatkan praktik jual beli online yang lebih adil dan transparan.

Pertama, pedagang online perlu meningkatkan transparansi dalam informasi yang disampaikan kepada konsumen. Hal ini mencakup memberikan deskripsi yang jelas dan akurat tentang kondisi barang, termasuk kemungkinan cacat atau kekurangan. Dengan demikian, pembeli dapat membuat keputusan yang lebih informan dan mengurangi risiko menerima barang yang tidak sesuai dengan harapan.

Kedua, diperlukan pembentukan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk penanganan barang cacat dalam jual beli online. Pedagang perlu memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme yang efektif untuk pengembalian barang cacat, penggantian, atau pembatalan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberlakukan dalam hukum Islam. Ini akan membantu dalam menjaga kepercayaan konsumen dan meminimalkan potensi sengketa atau konflik yang dapat timbul.

Selain itu, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban mereka dalam jual beli online, khususnya terkait dengan barang cacat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan atau penyediaan panduan praktis yang mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik.

Terakhir, diperlukan kerjasama antara pemerintah, platform perdagangan online, dan organisasi konsumen untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dalam jual beli online. Melalui kerja sama ini, dapat diciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen, sambil memastikan keberlangsungan bisnis yang sehat bagi penjual.

Dengan menerapkan implikasi praktis ini, diharapkan praktik jual beli online dengan barang cacat dapat menjadi lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perdagangan elektronik yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh hukum Islam.

Saran Bagi Praktisi Hukum:

Berikut adalah beberapa saran bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan pelaku bisnis dalam mengembangkan strategi perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam:

- a. Praktisi hukum dan pengambil kebijakan perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini termasuk memastikan bahwa kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi perdagangan.
- b. Melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada pelaku bisnis dan konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam jual beli online menurut hukum Islam. Ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau kampanye penyuluhan yang melibatkan berbagai pihak terkait.
- c. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk arbitrase atau mediasi syariah. Hal ini akan membantu dalam menyelesaikan konflik antara penjual dan pembeli secara adil dan transparan.
- d. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan online, seperti melalui penggunaan blockchain untuk mencatat informasi tentang barang dan transaksi secara terbuka dan aman. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen adalah jujur dan akurat (Ardiansyah 2023).
- e. Melakukan audit dan pemantauan terhadap praktik perdagangan online secara berkala untuk memastikan bahwa pedagang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap transaksi. Ini termasuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian ini telah mengungkap beberapa aspek penting terkait pandangan hukum Islam terhadap jual beli online dengan barang cacat. Dengan menggali hadis-hadis terkait, menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang, dan membandingkan dengan pandangan hukum positif, kita dapat memahami tanggung jawab penjual dan hak-hak pembeli dalam perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan pelaku bisnis. Pertama, praktisi hukum perlu membangun kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam, memastikan bahwa kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi inti dari setiap transaksi perdagangan. Kedua, penyuluhan dan pendidikan kepada pelaku bisnis dan konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam jual beli online menurut hukum Islam perlu ditingkatkan. Ketiga, pentingnya pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar konflik antara penjual dan pembeli dapat diselesaikan dengan adil dan transparan. Keempat, penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan online, seperti menggunakan blockchain, juga perlu dipertimbangkan. Terakhir, audit dan pemantauan terhadap praktik perdagangan online secara berkala akan membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan praktik jual beli online dengan barang cacat dapat menjadi lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pengembangan strategi perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perdagangan elektronik yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Ferdhy. 2023. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bps) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Langkat." *Publika* 11 (4): 2455–64.
- Dova, Muhammad Khalil, And Ahmadih Rojalih. 2023. "Jual Beli Dan Fiqih Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer" 2 (11): 5492–5504.
- Dr. Sarman Sinaga, Reza Nurul Ichsan, And Lukman Nasution. 2020. *Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Edited By Ali Mukti Tanjung. Cv.

JUAL BELI ONLINE DENGAN BARANG cacat⁴ DITINJAU DARI HR. IBNU MAJAH NO. 2246 DAN AHMAD NO. 17487 SERTA PASAL 65 AYAT 2 UU NO. 7 TAHUN 2014

Sentosa Deli Mandiri.

Fauzi, Muhammad Ibnu Faruk. 2023. “Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam” 6469 (1): 18–31.

Garaika, Gaeldeba. N.D. “Hukum Bisnis Dan Perannya Dalam Transaksi E-Commerce,” 235–44.

Hasan, Akhmad Farroh, And M Si. 2018. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).”

Hidayat, Rahmat. 2022. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*.

Mustofa, Imam. 2019. *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*.

Pane, Ismail, And Muhammad Saleh. 2022. *Mu'amalah*.

Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited By Hoiot Marluga.

Pranawa, Burham, Fakultas Hukum, And Universitas Boyolali. 2021. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Online” 5 (2): 174–91.

Prasiwi, Wenny Gustia, Murry Darmoko, And M.Hum Dr. Karim, S. H. 2020. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” 9 (1).

Rohman, Holilur. 2017. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il Nu, Dan Fatwa Dsn-Mui)*.

Sarwat, Ahmad, And Lc Ma. 2018. “Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih,” 1–46.

Subairi. 2021. *Fiqh Muamalah*.

Syaikhu, H. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.

Yusuf, M. Yasir, Farid Fathony Ashal, And Mulkan Fadhli. N.D. *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*. Edited By Hasan Basri.

Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr. Ibnu Majah No. 2246 Dan Ahmad No. 17487 Serta Pasal 65 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2014

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Pangaribuan, Azi Pratama. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Developer Dalam Penyelesaian Kontrak Property Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication 2%
- 2** journal-stiyappimakassar.ac.id
Internet Source 2%
- 3** Muhamad Juzama Hendra, Johan Edi Nefri. "Mediasi Dan Arbitrase", Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2024
Publication 2%
- 4** www.hops.id
Internet Source 1%
- 5** Yunita Yunita, Meydi Lestari. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA LABEL HARGA", Jurnal At-Tabayyun, 2022
Publication 1%

6	artikelpendidikan.id Internet Source	1 %
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
9	digitallib.iainkendari.ac.id Internet Source	1 %
10	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
11	eduvest.greenvest.co.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	<1 %
13	djun-thian.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	e-repository.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
15	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
16	pinterhukum.or.id Internet Source	<1 %
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %

18	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
20	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
22	Pratiwi, Yustika Surya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
23	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
24	archive.org Internet Source	<1 %
25	ejournal.stisdafabondowoso.ac.id Internet Source	<1 %
26	journal-nusantara.com Internet Source	<1 %
27	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %

28 Widiyani Hasibuan, Hendra Hendra. <1 %
"Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Strategi
Pemasaran Global Dalam Konteks Bisnis
Internasional", Jurnal Minfo Polgan, 2024
Publication

29 Lingga Hendratno, Erly Pangestuti, Aulia
Rahman Hakim. "Perlindungan Hukum Bagi
Korban Transaksi Jual Beli Online Di
Indonesia", Yustitiabelen, 2022
Publication

30 cinemapoetica.com <1 %
Internet Source

31 datadosen.com <1 %
Internet Source

32 jnettracking.com <1 %
Internet Source

33 journal.univetbantara.ac.id <1 %
Internet Source

34 libera.id <1 %
Internet Source

35 repository.unisba.ac.id:8080 <1 %
Internet Source

36 securityphresh.com <1 %
Internet Source

37 akbarmanajemen725.blogspot.com
Internet Source

<1 %

38

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

39

portal.kopertis3.or.id

Internet Source

<1 %

40

www.rangkumanmakalah.com

Internet Source

<1 %

41

Arifin, Jaenal. "Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

42

Laila Syahrani, Ika Juwita Lubis. "ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI ONLINE DALAM HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA DIGITAL", Jurnal Al Wadiah, 2023

Publication

<1 %

43

Very Misbahul Munir, Abdulloh Hamid. "PENERAPAN FLIPPED LEARNING DENGAN MEDIA VIDEO PADA FIQIH KELAS XII IPA 1 DI MA BAHRUL ULUM BLAWI", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2020

Publication

<1 %

44	asyafina.com Internet Source	<1 %
45	dutachristo.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
47	ejournal.iainu-kebumen.ac.id Internet Source	<1 %
48	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %
49	es.scribd.com Internet Source	<1 %
50	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
52	www.unicef.org Internet Source	<1 %
53	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
54	Munir Subarman. "Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013 Publication	<1 %

55 Nasfi Nasfi, Sattar Sattar, Nanci Yosepin Simbolon, Putu Hery Susanti, Abdul Rosid, Handayani Handayani. "Analisis Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Wilayah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat", Journal Of Human And Education (JAHE), 2024
Publication <1 %

56 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source <1 %

57 repository.radenintan.ac.id
Internet Source <1 %

58 tiarramon.wordpress.com
Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off